

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUSNAHAN

KARTU IDENTITAS KEPEMILIKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Kepemilikan Ternak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemusnahan Kartu Identitas Kepemilikan Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Kepemilikan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUSNAHAN KARTU IDENTITAS KEPEMILIKAN TERNAK.

Pasal 1

- (1) Kartu Identitas Kepemilikan Ternak yang telah terisi penuh akibat mutasi ternak atau Kartu Identitas Kepemilikan Ternak yang diantar pulaukan wajib ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan.
- (2) Kartu Identitas Kepemilikan Ternak dari ternak yang dipotong atau ternak yang mati wajib diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan.

Pasal 2

Ketentuan dan Tata Cara Pemusnahan Kartu Identitas Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. untuk ternak yang diantarpulaukan dan mutasi keluar kabupaten meliputi:
  - 1) kartu Identitas Kepemilikan Ternak yang diantarpulaukan dan mutasi keluar Kabupaten, pemilik ternak wajib menyerahkan kepada petugas teknis pada saat pemeriksaan ternak sebelum mendapat rekomendasi pengeluaran ternak;

- 2) petugas teknis memberikan tanda silang (X) dengan tinta dan disobek sisi sebelah kiri atas dihadapan pemilik ternak; dan
- 3) setelah petugas teknis memberikan tanda silang (X) dengan tinta dan disobek sisi sebelah kiri sebagaimana dimasud pada huruf b wajib mengeluarkan ternak dari buku register dan buku kepemilikan ternak.

b. untuk ternak yang dipotong meliputi:

- 1) kartu Identitas Kepemilikan Ternak wajib diserahkan kepada petugas teknis paling lambat 3 x 24 jam setelah dipotong;
- 2) petugas teknis memberikan tanda silang (X) dengan tinta dan disobek sisi sebelah kiri atas dihadapan pemilik ternak; dan
- 3) setelah petugas teknis memberikan tanda silang (X) dengan tinta dan disobek sisi sebelah kiri sebagaimana dimasud pada huruf b wajib mengeluarkan ternak dari buku register dan buku kepemilikan ternak.

c. untuk ternak yang mati meliputi:

- 1) kartu Identitas Kepemilikan Ternak yang mati, pemilik ternak wajib menyerahkan kepada petugas teknis paling lambat 7 (tujuh) hari;
- 2) petugas teknis memberikan tanda silang (X) dengan tinta dan disobek sisi sebelah kiri atas dihadapan pemilik ternak; dan
- 3) setelah petugas teknis memberikan tanda silang (X) dengan tinta dan disobek sisi sebelah kiri sebagaimana dimasud pada huruf b wajib mengeluarkan ternak dari buku register dan buku kepemilikan ternak. 2


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 14 Mei 2018


BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018  
NOMOR 29